



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 81A/IT1.C05/SK-KP/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FTTM ITB NOMOR 73A/IT1.C05/SK-KP/2025
TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI PEMBELAJARAN
PROGRAM PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN INOVASI (PPMI) TAHUN 2025
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan FTTM ITB Nomor 73A/IT1.C05/SK-KP/2025 tentang Tim Pelaksana Inovasi Pembelajaran Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi (PPMI) Tahun 2025 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan surat Dekan FTTM ITB nomor 7200/IT1.C05/HK/2025 terdapat perubahan nama peneliti pada Tim Inovasi Pembelajaran Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (PPMI) Tahun 2025, maka untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 1019/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Dekan FTTM ITB Nomor 73A/IT1.C05/SK-KP/2025 tentang Tim Pelaksana Inovasi Pembelajaran Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi (PPMI) Tahun 2025 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Surat Program Studi Teknik Perminyakan Nomor 7200/IT1.C05/HK/2025 perihal Permohonan Revisi SK Tim Inovasi Pembelajaran Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (PPMI) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah atas Keputusan Dekan FTTM ITB Nomor 73A/IT1.C05/SK-KP/2025 tentang Tim Pelaksana Inovasi Pembelajaran Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi (PPMI) Tahun 2025 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

Semula tertulis:

No	Judul Proposal	KK	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
21.	Pengembangan Video Ajar Berbasis Studi Kasus untuk Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah pada Mata Kuliah Metode Komputasi Desain Paduan Logam	MG	Tria Laksana Achmad, S.T., M.T., Ph.D.	198502182012121002	Peneliti Pertama

Diubah menjadi:

No	Judul Proposal	KK	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
21.	Pengembangan Video Ajar Berbasis Studi Kasus untuk Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah pada Mata Kuliah Metode Komputasi Desain Paduan Logam	MG	Tria Laksana Achmad, S.T., M.T., Ph.D.	198502182012121002	Peneliti Pertama
			Panya Magasankappa Wongso	12521047	Asisten
			Haritsany Rizky Adityansyah	12521048	Asisten
			Fairuz Aqila Sevemestyago	12521060	Asisten
			Hykel Mugito	12521036	Asisten
			Reza Maulana Faisal	12521023	Asisten
			Ade Zulkarnain Syahputra	12521068	Asisten

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan FTTM ITB Nomor 73A/IT1.C05/SK-KP/2025 dinyatakan tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2025



Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 196802051993021001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM;
5. Para Ketua Program Studi FTTM;
6. Kepala Biro Administrasi Umum;
7. Kepala Biro Hukum;
8. Masing-masing yang Bersangkutan;